

**IMPLEMENTASI PASAL 115 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS BALAP LIAR DI KOTA BENGKULU)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

MARIA KIFTIA
NIM : 19111150083

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2022/1444 M/H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Maria Kiftia NIM 1911150083 dengan judul "Impelementasi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus Balap Liar di Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023 M
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Masril, S.H M.H

Aneka Rahma, S.Sy., M.H

NIP. 95906261994031001

NIP. 199110122019032014



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 511721

PENGESAHAN

Skripsi oleh : **Maria Kiftia NIM : 1911150083** yang berjudul **implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perpektif fiqh siyasah (studi kasus balap liar di kota Bengkulu)** Program Studi **Hukum Tata Negara Jurusan Syariah** telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **30 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu **Hukum Tata Negara**.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, S.Ag, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Masril SH, M.H
NIP. 195906261994031001

Aneka Rahma, S.Sy, M.H
NIP. 199110122019032014

Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum
NIP. 196205031986031004

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif fiqih siyasah (studi kasus balap liar kota bengkulu) “**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Januari 2022
Rabiul Awal 1444

Mahasiswa yang
bersangkutan



Maria Kiftia
NIM. 1911150083

Motto

**Smile in any situation, without realizing that smile will strengthen you
(maria)**

**Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya**

(Q.S Al-Baqara 286)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang :

- Kedua orang tuaku Bapak Munziri dan Ibu Miraiyati yang telah membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk keberhasilanku bisa dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga mereka bangga dengan apa yang sekarang saya peroleh dan adik-adikku Halima Tussakdiah, Elva Rizkia, Shinta Khairunisa, Anugra Malik Zein yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
- Keluarga besar dari pihak Ibu dan Ayah yang selalu memberikan dukungan.
- Terima kasih kepada teman-teman ku yang telah mensupport dan menjadi tempat berkeluh kesah Vika anggela, Desma ayu sartika, aini magfiro.
- Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 115 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS BALAP LIAR DI KOTA BENGKULU) Oleh Maria Kiftia NIM 1911150083

Penelitian tentang “implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif fiqih siyasah (studi kasus balap liar di kota bengkulu) tentang : (1) Bagaimana implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kasus balap liar di kota bengkulu, (2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah tentang balap liar di kota bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kasus balap liar di kota bengkulu dan perspektif fiqih siyasah tentang balap liar di kota bengkulu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian . berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, (1) pengimplementasian pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota bengkulu berdasarkan fenomena balap liar yang terjadi di pantai panjang kota bengkulu masih belum optimal dijalan pantai panjang sendiri masih sering terjadi balap liar setiap malam sabtu minggu, (2) dalam islam balap liar dilarang karena membahayakan nyawa orang lain.

Kata Kunci : balap liar, pelaku balap liar, perspektif fiqih siyasah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 115 OF LAW NUMBER 22 OF 2009 REGARDING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT FIQH SIYASAH PERSPECTIVE (CASE STUDY OF WILD RACING IN BENGKULU CITY) By Maria Kiftia NIM 1911150083

Research on "implementation of article 115 of law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation from the perspective of fiqh siyasa (case study of illegal racing in the city of Bengkulu) regarding: (1) How is the implementation of article 115 of law number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation in the case of illegal racing in the city of Bengkulu, (2) What is the perspective of siyasa fiqh regarding illegal racing in the city of Bengkulu. The purpose of this study was to find out how the implementation of article 115 of law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation in the case of illegal racing in the city of Bengkulu and the perspective of siyasah fiqh regarding illegal racing in the city of Bengkulu, the approach method used in this study is statutory approach, namely the approach taken by analyzing all provisions of laws and regulations related to the legal issues to be studied, the research method used in this research is field research. Data collection is done through documentation, observation, and interviews as well as other sources that support and are related to the object of research. based on research results, researchers have obtained answers to existing problems, (1) implementation of article 115 of law number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation in Bengkulu city based on the phenomenon of wild racing that occurs on the long beach of Bengkulu city is still not optimal on the road Long Beach itself still often has wild racing every Saturday night and Sunday, (2) in Islam illegal racing is prohibited because it endangers the lives of other people.

Keywords: illegal racing, illegal racing actors, siyasah fiqh perspective

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “**Implementasi Pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif fiqih siyasah (studi kasus balap liar di kota bengkulu)** ”. Adapun maksud dan tujuan diajukan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan skripsi pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Masril, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Aneka Rahma, S.Sy., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan


6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, januari 2022
Rabiul Awal 1444

Penulis

Maria Kiftia
NIM. 1911150083



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masala | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. PenelitianTerdahulu | 7 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 20 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Teori Perundang-Undangan | 22 |
| B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan | 25 |
| C. Implentasi Undang-Undang | 27 |
| D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi..... | 28 |
| E. Pengertian Balap Liar | 29 |
| F. Teori Fiqih Siyash | 31 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | 37 |
| B. Provinsi Bengkulu..... | 38 |
| C. Polres kota Bengkulu | 40 |
| D. LLAJ (lalu lintas angkutan jalan) kota Bengkulu | 47 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|--|
| A. Implementasi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tentang Balap Liar | |
|--|--|

| | |
|--|----|
| Di Kota Bengkulu | 49 |
| B. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Balap Liar Di Kota Bengkulu | 63 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV memberikan makna bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan hukum. Artinya bahwa hukum harus dijunjung tinggi dipatuhi serta dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku bagi warga Negara agar terciptanya suatu kedamaian dan ketentraman didalam kehidupan setiap warga Negara.¹ Penjelasan ini menyatakan : (a). Negara indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). (b) pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).²

Begitu pula untuk kehidupan berlalu lintas yang tidak luput dari aturan atau hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas dan keamanan dan kenyamanan bersama dalam kehidupan bermasyarakat bernegara dan berbangsa.³

Banyak faktor yang membuat remaja memasuki dunia pergaulan yang rusak. Biasanya hal ini berawal dari mereka berteman dengan teman yang membawa dampak buruk, karena masa remaja itu masa dimana keadaan sikis remaja bisa mudah terpengaruh. Ada faktor dari keluarga, karena kurangnya perhatian dan didikan dari orang tua mereka. Faktor terpenting yang membuat

¹ Ishak, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014. h. 22

² John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017) .h.2

³ Rendi Saputra Dkk. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Diwilayah Hukum POLSEK Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, *Student Online Journal*. Vol. 3. No 01. 2022

remaja mudah terjerumus pergaulan bebas yaitu kurangnya pemahaman agama yang membentengi pikiran dan jiwa anak.⁴

Mengenai konsep remaja di Indonesia sendiri tidak dikenal sebagai undang-undang yang berlaku, hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa adapun batasan yang diberikan bermacam-macam seperti didalam Hukum Perdata menjelaskan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Apabila masih dibawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindak hukum perdata.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum atau jalan raya. Artinya kegiatan sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan dijalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Selain untuk bersenang-senang, mencari uang, dan mencari gengsi diantara geng motor yang lain.⁵

Kegiatan balap liar bahkan sudah menjadi hobi bagi para remaja mereka menganggap kegiatan balap liar dengan tujuan melarikan diri dari masalah, mencari kesenangan, dan ajang keren-kerenan. Figur orang tua tidak memantau siapa teman-teman pergaulan hal inilah penyebab balap liar beralih pada figur seorang teman. Mereka juga mengatakan bukan karena mencari kesenangan semata yang di cari dari kegiatan tersebut, akan tetapi yang paling penting adalah untuk menjaga nama kelompok atau teman, berprestasi, menguasai, menonjokan diri, promosi dan menarik pengikut baru untuk masuk dalam anggota, dan setelah itu baru uang yang menjadi tujuan utama.⁶

⁴ Adri Apriansyah. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Balapan Liar Di Desa Sangatta Utara. *Journal Sosiatri- Sosiplogi*. Vo.9 No. 1. 2021

⁵ Pengertian Balap Liar [Http:Tribratanews. Kepri.Polri.Go.Id](http://tribranews.kepri.polri.go.id) 2022/08/13 Kenali- Pengaruh- Negatif- Balapan- Liar- Bagi- Remaja

⁶ Asyifudin. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kasus Balap Liar Dikota Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. 2020

Menurut L.S.Susanto perlakuan penyimpangan yang mengarah kepada tindak kriminal dibentuk oleh peran masyarakatnya sendiri, balap liar ini sudah sangat lama kita dengar, setiap malam selalu ada yang melakukan balap liar itu, balap liar biasa dilakukan pada malam hari di jalan lurus dan sepi. Sebelum melakukan balapan tersebut biasanya mereka membuat janji terlebih dahulu dan juga yang dijadikan bahan taruhannya adalah uang dalam jumlah yang besar, dimana uang tersebut akan diberikan kepada pihak pemenang.⁷

Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan dalam pasal 21 undang-undang no 22 tahun 2009 yaitu : 1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. 2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan. 3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. 4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.⁸

Adapun dalam pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang sama menyatakan bahwa pengemudi bermotor dilarang : a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/ atau. b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa semuanya sebagai pengemudi kendaraan bermotor dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain,

⁷Ferdin Okta Wardana. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Dipolsek Mlarak Kabupaten Ponorogo), *Jurnal Ilmiah Dan Hukum*. Vo. 26. No. 9. 2020

⁸Pasal 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

tetapi di kalangan remaja sering terjadi kenakalan remaja contohnya berbalapan dengan kendaraan bermotor lain seperti balapan liar. Pengendara yang lalai dan tidak menaati peraturan akan diberikan sanksi agar memberikan efek jera kepada mereka.⁹

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Hal ini dikarenakan adanya aturan pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan knalpot dan kedalaman alur ban.

Mereka beranggapan bahwa uang mudah dicari dikarenakan setiap melakukan balap liar mereka selalu memakai taruhan untuk menjadi tolak ukur kemenangan, uang yang digunakan didalam taruhan bukan hanya milik perorang tetapi semua anggota bengkel atau kelompok yang ikut mengisi slot dari jumlah yang telah ditentukan. Balap liar disertai perjudian dapat menyebabkan konflik antar sesama anggota kelompok atau perkumpulan motor atau mobil apabila ada seseorang yang kalah nantinya akan menantangya kembali atau revan yang dikenal dalam bahasa balap liar, dan begitupun sebaliknya sehingga mengakibatkan konflik sesama perkumpulan atau geng motor atau mobil. Jika di tinjau dari norma agama perjudian dalam bentuk apapun itu adalah dosa atau haram.

Kegiatan balap liar yang disertai dengan perjudian dan sudah semestinya perjudian didalam balap liar merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan juga melanggar syariat dalam agama Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan Firman Allah (Al- Qur'an Surah Al maidah Ayat 90)

⁹Pasal 115 Undanh-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (al-quran surah al maidah ayat 90).¹⁰

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, Imam Abu Ja'far di dalam kitab tafsirnya beliau berkata : Allah SWT menjelaskan sebagai suatu perkara yang diha ramkan kepada mereka, apabila mereka menghalalkan dan mengkonsumsi, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui aturan nya. Allah SWT menyatakan wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya khamar yang biasa kalian minum, judi yang biasa kalian lakukan, berhala yang bias kalian sembah dengan menyembelih dengan di isinya, dan anak-anak panah yang biasa kalian jadikan sebagai alat untuk mengundi nsib adalah kotor.¹¹

Olahraga balap liar apapun jenisnya sangat dilarang terlebih balap liar motor atau mobil dikarenakan dari kegiatan tersebut muncul sebab-sebab permasalahan yang akan menimpah para pelaku balap liar mulai dari luka ringan sampai kematian baik kepada para pelaku maupun orang lain. Sebagimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih ke 15

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain . (HR. Ibnu Majah, ad-daruqti, dan selainnya , dinyatakan shahih oleh asy-syaikh al-Albani).¹²

¹⁰Depertemen Agama RI Al Quran Dan Terjemahnya, Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 90 (Bogor : Sygma Exagrafika)2007

¹¹Abu Ja,Far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari, Terjemahan Akhmad* (Jakarta: Pustaka Azam, 2016), h. 360

¹²Prof. Dr. Nashr Farid Muhamad Washil Dkk, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Sinar Grafika Offset), 2018, h. 17

Berdasarkan uraian di tersebut di atas memicu ketertarikan penulis untuk meneliti lebih komprehensif tentang balap liar khususnya berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Atas Kasus Balap Liar Dikota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kasus balap liar dikota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap balap liar dikota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kasus balap liar dikota Bengkulu
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perspektif fiqih siyasah terhadap balap liar dikota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi mengenai peran kepolisian kota Bengkulu dalam upaya penanganan dan penguasaan dalam kasus balap liar dikota Bengkulu.
 - b. Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademisi, khususnya dalam rangka pembangunan Ilmu Hukum Tata Negara.

2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuannya khususnya dalam bidang hukum tata Negara.
3. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumbangan bagi:

 - a. Agar masyarakat mematuhi balap liar bukan hanya tanggung jawab penegak hukum namun masyarakat khususnya orang tua mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam mengawasi anak.
 - b. Bagi aparat penegak hukum sebagai bahan evaluasi supaya aparat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS)

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

1. Skripsi karya Nina Rahma Panggabean dengan judul “peran polsek tampan kota Pekan Baru dalam menertibkan balap liar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menurut fresfektif fiqih siyasah” hasil penelitian yang dilakukan oleh nina rahma panggabean adalah peran polsek satlantas tampan kota pekanbaru dalam penertiban balap liar adalah memberikan sanksi berupa tilang, denda, penyuluhan, nasihat, sosialisasi, pus up, melakukan bersih-bersih. Melakukan pencegahan dengan patroli, melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemberian sanksi, terhadap pelaku balap liar yang mengganggu ketertiban dan kelancaran berlalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, faktor

yang mempengaruhi polsek tampan kota pekanbaru dalam menertibkan balap liar di lingkungan stadion utama riau yaitu karena dapat mengganggu ketertiban umum dan kelancaran berlalu lintas, dapat mengganggu para warga masyarakat yang sedang berolah raga baik pejalan kaki, pesepeda, motor dan mobil yang melintas, sangat mengganggu ketentraman warga masyarakat sekitar kalau mau keluar misalnya ketokoh jadi tidak berani atau takut atau takut diganggu karena ada balapan liar di jalan yang dilewati. Membuat orang tua khawatir, melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku, dan berakibat fatal yang menyebabkan pelaku balap liar tersebut kehilangan nyawa sendiri, tinjauan fiqih siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah siyasah dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyat, tujuan pemerintah adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, maslahat itu sejalan dengan kehendak syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, apabila maslahat itu diabaikan dapat menimbulkan instabilitas terhadap kehidupan manusia. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nina Rahma Panggabean dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada sama-sama membahas tentang balap liar. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, rumusan masalah erta lokasi penelitian.¹³

2. Skripsi karya Andi Mulya Lubis dengan judul “ pelaksanaan undang-undang ri nomor 22 tahun 2009 pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di kota padangsidempuan” hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Mulya Lubis adalah bahwa pelaksanaan pasal 22 peraturan pemerintah nomor 115 tahun 2009 di kota padangsidempuan sudah cukup baik. Dimana satlantas polres padangsidimpuan telah mendatangi siswa dan siswi di bangku SMA SMK dan sekolah-sekolah yang lain untuk melakukan sosialisasi dan memberikan arahan terkait

¹³Nina Rahma Panggabean. *Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasah*. Universitas Islam Negeri Suktan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.2021

larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar, pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 115 di kota padangsidempuan tentang larangan bebalapan dengan kendaraan bermotor lain di kota padangsidempuan tidak terlaksanakan secara maksimal karena kebiasaan para pelaku balapan liar di jalan raya, tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 115 adalah dalam tinjauan fiqih siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan siyasah dusturiyah yaitu bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Persama penelitian yang dilakukan oleh Andi Mulya Lubis dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan lokasi penelitian.¹⁴

3. Gede Indra yasa asiawan Dkk. Dengan judul akibat hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kota Denpasar. Hasil penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh Gede indra asiawan dkk menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana untuk perbuatan yang dilakukan oleh remaja dalam aksi balapan liar belum diatur dalam peraturan khusus tetapi perbuatan yang dilakukan oleh remaja tersebut sudah melanggar ketentuan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum preventif mengenai penjegahan sudah dilakukan tidak hanya dari pihak kepolisian saja, akan tetapi dari pihak masyarakat, kepala desa atau perangkat desa dan khususnya orang tua yang anaknya terlibat dalam kelompok ini, yang lebih berkontribusi dalam mengatasi dan mencegah supaya dikemudian hari jangan terulang perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian, penerapan sanksi yang diberikan pihak kepolisian terhadap balapan liar tidak begitu efektif, dikarenakan sanksi berupa peringatan kemudian di panggil orang tuanya masing-masing, apabila

¹⁴Andi Mulya Lubis. *Pelaksanaan Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidempuan*. Intstitut Agama Islam Negeri PadangSidempuan. 2021

kedapatan melakukan lagi maka kendaraan mereka akan ditahan atau ditilang. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti diantaranya sama-sama membahas tentang perjudian balap liar. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Gede Indra Yasa Asiawan dkk menggunakan metode penelitian Normatif dan kualitatif dimana dalam pengerjaannya ditelaah isu hukum dengan didasari peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.¹⁵

F. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan pijakan dasar untuk menelaah permasalahan yang terjadi dalam hal dan menemukan solusi perihal penyelesaian masalah terhadap suatu penelitian. Kerangka teori dapat berupa teori hukum yang berupa teori-teori hukum umum beberapa hal dikemukakan juga berupa konsep, asa, dan atau doktrin untuk melengkapi landasan berpikir dalam membahas masalah penelitian.

1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang melibatkan banyak hal untuk meujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁶

Terkait dengan penelitian ini sistem penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Hal ini terdapat pada teori soerjono soekanto yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang lain.¹⁷

Praktik penerapan hukum melalui Undang-undang di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,

¹⁵Gede Indra Yasa Asiawan Dkk. Dengan Judul Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar. *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2020

¹⁶Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta :Liberty : 1998), H.32.

¹⁷Soerjono Soekanto,I,Faktor-Aktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, H.42.

hal ini di sebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* (penegakkan hukum), namun juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Pengertian balap liar

Balap liar terdiri dua suku kata “balap dan liar” kata balapan berasal dari kata “balap” yang memiliki arti (lomba) adu kecepatan, pacuan, “membalap” dengan arti melaju kencang hendak mendahului orang yang melaju didepannya dengan lebih cepat, dan “membalapkan” adalah kendaraan yang melaju kencang “pembalap” dengan arti orang yang mengendarai kendaraan yang turut dalam lomba atau kecepatan.

Kata yang selanjutnya yaitu “liar” yang memiliki arti yang sangat luas dan berbeda-beda terkait dengan objek yang ditunjukkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menjadi objek kata liar yaitu orang, hewan, dan peraturan hukum dengan demikian dari ketiga objek tersebut dapat disimpulkan kata “liar” memiliki arti tidak teratur, tidak resmi atau tidak diakui oleh pihak yang berwenang. Maka dari uraian kata perkata dapat disimpulkan bahwa arti dari “balap liar” adalah lomba atau adu kecepatan yang tidak memiliki aturan atau izin dari pihak yang berwenang.¹⁸

Kegiatan beradu kecepatan atau bisa disebut dengan balapan liar motor atau mobil adalah kegiatan yang sudah terorganisir

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), H.68.

dan dilakukan di jalan umum dengan perpaduan berdasarkan dengan jenis kendaraan, kapasitas mesin dan kecepataannya yang sudah disepakati bersama.¹⁹

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah :

1) Joki

Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkan balap liar. Setiap joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

2) Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang dibuat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

3) Judi atau taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penonton atau masyarakat disekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

4) Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua

¹⁹ Agus Zubadu Zaman, *Pengertian Balap Liar Dan Akibatnya*, (20015): <http://digilib.uinsby.ac.id>.

bengkel motor saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balap liar.

5) Penonton sebagai supporter

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar

3. Balap liar sebagai perilaku menyimpang

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya dalam bukunya sosiologi suatu pengantar, secara konseptual, unsur-unsur yang mencakup dalam lingkungan sosial seperti proses sosial, struktur sosial dan perubahan sosial. Sesuai dalam bukunya tentang pengantar sosiologi mengatakan bahwa apabila dua orang bertemu, interaksi sosial telah dimulai pada saat itu dan saling beradaptasi dengan yang lain.²⁰

4. Fungsi Tugas pokok Polisi

Sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana di sebut dalam undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang 1 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 763. Kepolisian Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Surabaya, Laksabang Mediatama,2005),h. 5.

kewenangan menjalankan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹

5. Unsur yang melanggar syariat dalam aksi balap liar

Kegiatan balap liar yang disertai dengan perjudian dan sudah semestinya perjudian didalam balap liar merupakan perbuatan yang melanggar syariat agama dan undang-undang. Taat kepada Allah dan rasulnya merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat atau telah berada dalam naungan Islam, maka wajib untuk taat kepada segala bentuk perintah Allah dan larangan Allah.

Apabila seorang menaati Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya, maka kesulitan akan mendatanginya di saat-saat pertama, tetapi hanya dalam skala kecil, sedangkan kebahagiaan yang datang setelahnya seperti lautan jika dibandingkan dengan tetesan air. Sedangkan yang berakal tidak akan meninggalkan lautan demi mendapatkan setetes air. Jiwa dan nafsu memang merasakan kelezatan ketika melakukan kemaksiatan, tetapi kelezatan tersebut seperti tetesan air jika dibandingkan dengan azab dan siksaan yang ada di hari kiamat kelak. Manusia yang berakal tidak akan rela merasakan kelezatan yang kecil di dunia, dan meninggalkan lautan kebahagiaan di akhirat.

Adapun bentuk-bentuk perintah taat kepada Allah di dalam Al-Quran yakni beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, membayar zakat, naik haji dan lain-lain.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 14 :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya :

Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api

²¹Dadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya 2005, h.5

neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan (Al Quran Surah An Nisa Ayat 14).²²

Barang siapa yang durhaka kepada Allah dengan melakukan segala larangan-larangan Allah, niscaya para makhluk akan menjadi lawannya, sehingga keadaannya menjadi semakin buruk dan permasalahan hidupnya akan semakin bertambah, walaupun dia berada di tengah-tengah harta yang berlimpah ruah, rumah, istana yang luas, kendaraan yang megah.

Adapun bentuk larangan Allah Swt yaitu : menyekutukan Allah Swt , memakan makanan yang di haramkan Allah Swt, berbust zina, meminum khamar, bermain judi. Judi merupakan salah satu bentuk larangan Allah Swt yang harus ditinggalkan. Meninggalkannya merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap perintah larangan Allah Swt.

Judi adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang di anggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan kripsi, karena metode penelitian ini dapat menentukan langkah-langkah dari suatu permasalahan.

1) Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada dinas yang berhubungan langsung dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan langkah untuk menemukan suatu

²²Departemen Agama RI Al Quran Dan Terjemahnya, Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 14 (Bogor : Sygma Exagrafika)2007

²³Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 58

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴

b. Pendekatan penelitian

Untuk mencegah isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²⁶

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dengan

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group), 2005. h 3

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...h 133

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...h 24

tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Waktu dan lokasi penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di POLRES Kota Bengkulu dan serta ditempat lokasi objek penelitian yaitu di pantai panjang penelitian berlangsung selama 1 bulan 2 minggu (21 november 4 januari 2022).

3) Subjek / informan penelitian

Metode sampling berfungsi untuk sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Adapun proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan dinamakan sampling atau pengambilan sampel. Istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini dipakai untuk dasar dalam membuat keputusan mengenai kelompok besar tersebut.

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini merupakan purposive sampling. Adapun yang dimaksud purposive sampling adalah teknik pengambilam sampel yang dilakukan dengan sengaja. Pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti berkenaan siapa yang pantas dan yang tidak pantas, siapa saja yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak untuk dijadikan sampel. Syarat-syarat dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penentuan karakteristik populasi dengan cermat.

- b. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri, sifat dan karakteristik masyarakat di kota Bengkulu
- c. Subjek atau informan benar-benar merupakan subjek yang paling berhubungan dengan ciri-ciri dan sifat yang ada pada populasi.²⁷

Maka sampel yang peneliti ambil di dalam penelitian ini adalah Pihak yang berhubungan langsung dan memiliki kepentingan dalam implemementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mereka inilah yang akan menjadi narasumber di dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan mereka merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian, sehingga data yang didapat memiliki nilai lebih dalam kevalidannya. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pelaku balap liar (rizki dan haikal)
- b. Polres kota Bengkulu bagian lalu lintas dan angkutan jalan (Ibda Suandi selaku kamsel polresta Bengkulu)
- c. Dishub kota Bengkulu (Drs. Hadi selaku kasi LLAJ Dishub kota Bengkulu)
- d. Joki balap liar (ziko)
- e. Masyarakat seputar pantai panjang(erni kasari)
- f. Pihak bengkel (rio)

4) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

²⁷Coenseulo G Sevilla, at all, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 84

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan seperti, Dokumen Resmi Notaris yang diteliti atau obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamat terhadap obyek yang diteliti yaitu di POLRES Kota Bengkulu dan LLAJ dan masyarakat seputar pantai panjang.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur- literatur buku yang terkait seperti undang-undang tentang balap liar

c. Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa :

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi lapangan.²⁸ Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kasus balap liar di kota Bengkulu.

²⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), H. 70

Obsevasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung yang dilakukan ditempat secara langsung yang dilakukan ditempat objek dan subjek penelitian akan dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden wawancara. Dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di antaranya :

1. Wawancara dengan pihak polresta bengkulu bagian lalu lintas
2. Wawancara dengan pihak LLAJ kota bengkulu bagian kasi lalu lintas
3. Wawancara dengan pelaku balap liar
4. Wawancara dengan joki balap liar
5. Wawancara dengan pihak bengkel

c. Dokumen

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan 'hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (proposal) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini

²⁹Bambang Sugguno, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016). h. 184

juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN Peneliti memberikan gambaran-gambaran terkait latar belakang masalah yang akan diteliti tentang (implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif fiqh siyasah (studi kasus balap liar di kota Bengkulu) (a) rumusan masalah, (b) tujuan penelitian, (c) kegunaan penelitian, (d) penelitian terdahulu, (e) kerangka teori, (f) kerangka teori, (metode penelitian, (g) sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini : (a) teori perundang-undangan, (b) hierarki peraturan perundang-undangan, (c) implementasi undang-undang, (d) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi (e) pengertian balap liar, (f) teori fiqh siyasah.

BAB III GAMBARAN UMUM : (a) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, (b) provinsi Bengkulu, (c) Polres kota Bengkulu, (d) lalu lintas angkutan jalan kota Bengkulu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Berisi tentang jawaban atas permasalahan yaitu mengenai : (a) implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dalam kasus balap liar kota Bengkulu, (b) perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dalam kasus balap liar di kota Bengkulu.

BAB V PENUTUP Peneliti menuliskan kesimpulan dan saran penelitian lapangan tentang balap liar di kota Bengkulu dalam perspektif fiqh siyasah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.³⁰ Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.³¹

Istilah perundang-undangan memiliki dua definisi yang berbeda, yaitu.³²

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah keseluruhan dari peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislasi / dewan perwakilan rakyat.

³⁰Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992), h.18

³¹Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 1998), h.19

³²Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar, Dan Pembentukannya* Keyakinan, (Kansiun, Jakarta, 2006), h.3

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, salah satunya adalah undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam pasal 13 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya sebagai berikut:

“undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut”. Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “tiada peristiwa dapat dipidana, is dasar kekuatan suatu aturan peundang-undangan pidan 22 lahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa yang diseb lang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari undang-undang dasar.
2. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materil terhadap undang-undang tersebut hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat undang-undang.
3. Undang-undang sebagai instrument mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstant*).
4. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.
5. Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.³³
6. Perundang-undangan hanya dapat diabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang

³³Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Sinar Grafik, Jakarta, 2013) h. 72

lebih tinggi tingkatnya. Tidak taatinya asa tersebut akan dapat menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

7. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*).

Menurut asa ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau kedudukannya san adan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.³⁴

Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturan sederajat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan

³⁴Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Sinar Grafik, Jakarta, 2013), h.6

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

1. Pengayoman.
2. Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kekeluargan.
5. Kenusantaraan.
6. Bhineka tunggal ika.
7. Keadilan.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah.
9. Ketertiban dan kepastian hukum, dan atau /atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pengembangan ilmu di dalam perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena itu dalam Negara hukum, tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan, akan tetapi untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Bisa diartikan baha saat ini, pembentukan undang-undang didasarkan kepada adanya perubahan pada dinamika masyarakat umum, yang mana aturan-aturan hukum sebelumnya tidak lagi sesuai, dan aturan hukum tersebut mengikuti perubahan yang ada.

B. Hierarki Peraturan Perundang-Undang.³⁵

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dala pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya

³⁵Aziz Syamsudin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h.9

disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang buat dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas amanat Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat dengan itu.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau di ciptakan berdasarkan kekuasaan yang di berikan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapislapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar

pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber data berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).³⁶

C. Implementasi Undang-Undang

secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).³⁷

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya. Berikut ini beberapa pengertian implementasi dari berbagai bidang keilmuan.

Implementasi dalam ilmu politik mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Dalam bidang politik, implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain; niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif. Masih di ranah politik, implementasi dalam hubungan internasional mengacu pada tahapan pembuatan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem. Adapun tujuan dari implementasi seperti berikut:

1. Menciptakan rancangan tetap sembari menganalisa dan meneliti.

Dalam hal ini, implementasi memerlukan proses analisa dan

³⁶Hans Kelsen, 1945, *General Theory Of Law And Rusell & Rusell*, (New York), h. 35

³⁷Agostiono, Implementasi Kebijakan Public Model Van Metter Dan Van Horn, [Http//Kertyawitaradya.Wordpre Ss](http://Kertyawitaradya.Wordpre Ss), Diakses 26 Juni 2022.

pengamatan dalam sebuah sistem. Proses ini diperlukan agar sistem bisa bekerja dengan tepat.

2. Membuat uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan. Uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut.
3. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati.
4. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat.

Dalam sumber lain disebutkan bahwa tujuan implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Selain itu, secara teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup.³⁸

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
3. Progress perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Sedangkan untuk variabel lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi antara lain :

- a. Besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para pelaku yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakter instansi dan rezim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

³⁸Buku Budi Winaro, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Presindo, 2002, H21

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.³⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan hukum dasar negara Indonesia. Hukum dasar negara mengandung pengertian bahwa UUD NRI 1945 merupakan ketentuan dasar bagi pelaksanaan sistem pengelolaan negara. Oleh karena itu, ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Muatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang harus diimplementasikan meliputi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan negara yang baik, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 juga memuat ketentuan yang mengatur tentang lembaga negara.

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang antara lain bidang pemerintahan, kenegaraan, hak asasi manusia, dan kedaulatan 30 rakyat. Berikut implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan bernegara.

2. Bidang pemerintahan, misalnya mengadakan rapat membahas masalah-masalah kenegaraan dengan cara musyawarah mufakat.
3. Bidang penegakan hak asasi manusia, misalnya pemerintah memberikan hak kebebasan berserikat dan berkumpul untuk warga Negara.

E. Pengertian Balap Liar

Pengertian balap liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian balap liar adalah tidak teratur. Secara umum

³⁹Buku Budi Winaro, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), h179

pengertian balap motor adalah kegiatan adu cepat kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari para aparat penegak hukum.⁴⁰

Balap motor merupakan kegiatan yang sangat berisiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap liar motor menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.⁴¹

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebut atau balap motor di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan moral. Tidak ada pembentukan ego dan super ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauan menjadi lemah, hingga implus-implus, dorong-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Tingkah laku yang dilakukan tersebut dimaksudkan mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.⁴²

Pada zaman sekarang di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak di kalangan remaja melakukan hal-hal negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga

⁴⁰Yosep Di Rahadayanto, *Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Di Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta, 2014), h. 7

⁴¹George Ritzer Dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta, Kreasi, Wacana, 2013), h. 209

⁴²Kartini Kartono, *Pantologi Sosial 3*, (Gangguan-Gangguan Kejiwaan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 209

merugikan orang lain. Contohnya balap liar karena remaja masa kini mempunyai jiwa keingin tahun yang cukup tinggi yang terpengaruh dalam film atau sekedar ingin mencari nama dibidang jagoan saja, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan negatif yang merugikan dirinya dan orang lain.⁴³

F. Teori Fiqih Siyasah

Dalam bahasa arab Kata figih berasal dari kata fagaha-yafgahu-fighan. Berarti mengerti atau memahami. Secara bahasa figih adalah paham yang mendalam. Imam al-Tarmidzi, seperti di kutip Amir Syarifuddin, menyebut “figih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “fagaha” diungkapkan dalam Al-gur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (gath’i) , figih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (Zhanni).⁴⁴

Secara etimologi, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (terprinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-quran dan As-sunnah), jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁴⁵

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan Tuhanya (ibadah), fiqih jugak membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek Muamalah ini pun dapat dibagi menjadi jinayah (pidana), Munakhat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa’at

⁴³Www, Blogspot.Com Di Akses Pada Tanggal 9 Oktober 2022, Pukul 22:23

⁴⁴Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,(Jakarta:Prenemedia Group, 2014), h. 3

⁴⁵Juhaya S. Pradja, *Fiqih Siyasah*, (Bandung : Pustaka Setia. 2015),h. 3

(hukum acara), (siyasah politik ketatanegaraan) dan al-ahkam al- dau-liyah hubungan internasional.⁴⁶

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan pendapat tersebut, maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan, yang mengatur hubungan antara warga Negara lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara lain dalam batas-batas administrative suatu Negara. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri"iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha"iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Siyasah Dauliyah disebut juga politik luar negeri, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan (siyasah harbiyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang, dan gencatan senjata.
- c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang 40 milik Negara. Bagian ini Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁴⁷

Adapun prinsip-prinsip fiqh siyasah

- a. Prinsip kedaulatan

Yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara kedaulatan yag mutlak dan legal adalah milik Allah kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik

⁴⁶Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 3

⁴⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2003), h. 31

Allah kedaulatan tersebut diamanahkan kepada manusia selaku khalifah dimuka bumi.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan. Keadilan dalam hukum mengehendaki setiap warga Negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Negara madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dapat ditemukan dalam pasal 13,15,16,22,24,37,dan 40 dari Madinah.⁴⁸

c. Prinsip musyawara

Kepemimpinan Negara dan pemerintahan harus ditegakan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah, sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai aturan islam.

d. Prinsip persamaan

Ayat Al-Hujarat : 10 dengan jelas membuktikan pengakuan islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun islam tidak mentolerir paham pluralisme jika dimaksudkan adalah kebenaran relafitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama.

e. Prinsip hak dan kewajiban

Menurut subhi muhmasani dalam bukunya arkan huquq al-insan, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi adalah : jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secraa adil, hak untuk mendapatkan yang layak, dan pelayanan medis serta kesehatan.⁴⁹

⁴⁸Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran* , Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol 2, No, 1 (2017), h, 39

⁴⁹Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran* , Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol 2, No, 1 (2017), h, 40

f. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam ahlul hilli wal aqdi (parlemen). Seorang pememimoin dalam pandangan mayoritas Islam (Sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Ada berbagai macam nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah* ini sendiri yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada seorang pemimpin yakni responsibility (tanggung jawab) kepemimpinan kejujuran, serta keadilan untuk kemaslahatan umat atau rakyat.⁵⁰

Sesuai dengan tujuan Negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka Negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut, ada tiga tugas utama dimainkan oleh Negara yaitu :

1. Al-Sulthah Al-Tasyi'iyah (tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam).
2. Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah (berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut di buat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintah Negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang).
3. Al-sulthah al -qadha'iyah (tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif).

Menurut Abdul Wahab Khalaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setaip anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua

⁵⁰Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), Cet II Penerjemah: Fadli Bahri

orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan sratifikai sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁵¹

Islam sebagai agama wahyu dari Allah SWT yang merupakan rahmatan lil'alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dai bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil di dalam memberikan pelayanan dan menjalin hunungan. Dengan demikian, Ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja, syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam urusan agama. Allah STW berfirman.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوهُ إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinta:

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas (Al Quran Surah Al-maidah Ayat 92).

Taat kepada Allah dan kepada Rasulnya yaitu mengerjakan segala perintah keduanya dan menjahui segala larangannya.⁵²

Dapat kita pahami bahwasanya Undang-Undang N0. 22 tahun 2009 ini dibentuk juga berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali bagi siapapun. Dan juga sebagai Negara hukum yang memiliki

⁵¹Muhamad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h.178

⁵²Depertemen Agama RI Al Quran Dan Terjemahnya, Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 92 (Bogor : Sygma Exagrafika)2007

aturan yang mengikat kita harus taat kepada aturan pemerintah. Penulis menjadikan fqih siyasah sebagai pisau analisis dan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, selanjutnya akan dibuktikan melalui penelitian di bab selanjutnya.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam pasal 115, pasal 279, pasal 283, pasal 284, pasal 287(ayat 5), dan pasal 311 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Pasal 115 berbunyi : (1)Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 21 atau (2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.
2. Pasal 278 berbunyi : setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor berbalapan dijalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 hurup b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun) atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Pasal 283 berbunyi : setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor dijalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan kontrasi dalam mengemudi dijalan sebagaimana dimaksud dengan pasal 106 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pasal 284 berbunyi : setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Pasal 287 (ayat 5) berbunyi : setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor dijalan yang melanggar atau batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) hurup g atau pasal 115 hurup a dipidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda palin banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6. Pasal 311 ayat (1) berbunyi : setiap orang yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor balap dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

B. Profil Provinsi Bengkulu

Bengkulu merupakan Provinsi di Sumatera yang terletak pada koordinat $5^{\circ}40'' - 2^{\circ} 0''$ LS $40'' - 104^{\circ} 0''$ BT dengan luas area sebesar 19.788.70 km² (7,640,46) yang berbatasan dengan :

1. Utara : Sumatera Barat
2. Selatan: Lampung
3. Barat : Samudra Hindia
4. Timur: Jambi dan Sumatera Selatan

Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti kerajaan Sungai Serut, kerajaan Selebar, kerajaan Patpetulai, kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung dan Kerajaan Marau Riang dibawah Kesultanan Banten mereka menjadi vazal. Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada dibawah kekuasaan Indera Pura semenjak abad ke XVII. Berithis East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada bengcoolen/ coolen yang berasal dari bahasa 57 58 Inggris Cut Land yang berarti Tanah Patah. Wilayah ini adalah wilayah patahan Gempa Bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan ditempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralp Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah pelabuhan Banten jatuh ketangan VOC, dan EIC dilarang berdagang disana. Traktat dengan kerajaan Selebar pada tanggal 12 tahun 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan Benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 disekitar Muara Sungai Serut.

Sejak 1713, dibangun Benteng Marlboro selesai 1719 yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun, perusahaan ini lama kelamaan

menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi.

Sejak dilaksanakannya perjanjian London pada Tahun 1824 Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik/Singapura dan 59 Pulau Belitung. Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda.

Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad XIX menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke XX. Saat ini, kegiatan penambangan komersial pernah dihentikan sejak habisnya deposit.

Pada tahun 1930-an Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktifis pendukung kemerdekaan termasuk Soekarno. Dimasa inilah Soekarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi ke-26 termuda setelah Timor-timur. Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya 60 Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi :

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang

7. Kabupaten Lebong
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko Muko
10. Kabupaten Seluma

C. Profil Polres Kota Bengkulu

1. LATAR BELAKANG

- b. Propinsi Bengkulu berdiri sejak tanggal 18 Nopember 1968 yang terletak di penghujung Pulau Sumatera bagian selatan berbatasan dengan samudra indonesia merupakan bagian dari wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Bagian Selatan,
- c. kesatuan kewilayahan gkulu,
- d. Pada tahun 1982 terjadi yang ada di propinsi ini yaitu Komando Wilayah 62 yang disingkat KOWIL 62 yang terletak di kota Benperubahan sebutan dari KOWIL menjadi POLWIL Bengkulu, Sekitar tahun 1983 didirikan gedung Polwil Bengkulu dan pada tahun 1984 diresmikan oleh Kapolri Jendral Polisi ANTON SUJARWO.
- e. Tahun 1989 berdiri Polresta Bengkulu ditengah kota Bengkulu (sekarang rumah sakit bhayangkara) yang diresmikan oleh Kapolri JENDRAL POLISI M.SANUSI, dengan Kapolresta Bengkulu pertama yaitu LETKOL POLISI Drs. SYAWALUDIN, waka polresta Bengkulu Kapten Polisi Drs. ISDIONO, serta terdiri dari polsekta sebanyak 3 (tiga) buah polsekta yaitu Polsekta Gading cempaka di Kecamatan Gading Cempaka, Polsekta Muara Bangkahulu, di kecamatan Muara Bangkahulu, Polsekta Selebar di kecamatan Selebar, kemudian disusul perluasan wilayah kota Bengkulu dan pembentukan polsek Teluk Segara yang terletak di Polsek Talang empat (Sekarang Kantor Brimobda Bengkulu) dan Kantor KPPP yang sebelumnya masuk wilayah hukum Polres Bengkulu Utara.

- f. Tahun 2004 terjadi perubahan status dari Polresta menjadi Polres, dan pada tahun 2009 wilayah kecamatan yang semula 4 kecamatan menjadi 9 kecamatan.
- g. Pada tahun 2010 berdiri Polsek Ratu samban di wilayah kecamatan Ratu samban, dan pada tahun 2011 berdiri polsek Ratu agung di kecamatan Ratu agung, Polsek Kampung melayu di kecamatan kampung melayu,
- h. sejak berdirinya Polres Bengkulu tahun 1989 telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan sbb :
- 03-02-1989 s/d 17-03-1990 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. SYAWAL HARIADI
- 17-03-1990 s/d 21-01-1992 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. BAMBANG SETIADI
- 21-01-1990 s/d 12-07-1993 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. RUSLI NASUTION
- 12-07-1993 s/d 30-03-1996 dipimpin oleh LETKOL POL V. SUBAGIO
- 30-03-1996 s/d 03-09-1996 dipimpin oleh LETKOL POL EDISON PASARIBU
- 03-09-1996 s/d 18-12-1998 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. AMIN SALEH
- 18-12-1998 s/d 28-02-2000 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. BADRUN ARIFIN
- 28-02-2000 s/d 11-12-2000 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. PANCA HARJANA
- 11-12-2000 s/d 15-11-2002 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. ISKANDAR IBRAHIM
- 15-11-2002 s/d 06-05-2004 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. M. TOHA SUHARTO
- 06-05-2004 s/d 25-06-2006 dipimpin oleh AKBP Drs.M.ELIA W.M. SH. MM

25-06-2006 s/d 18-08-2008 dipimpin oleh AKBP SUTARDJO

19-08-2008 s/d 27-02-2009 dipimpin oleh AKBP Drs. BUDI
DERMAWAN

27-02-2008 s/d 14-06-2010 dipimpin oleh AKBP Drs. AGUNG
SETYA SH, S.ik. Msi.

14-06-2010 s/d 30-05-2013 dipimpin oleh AKBP JOKO
SUPRAYITNO

30-05-2013 s/d 30-10-2014 dipimpin oleh AKBP IKSANTYO
BAGUS PRAMONO SH. MH.

30-10-2014 s/d 02-06-2017 dipimpin oleh AKBP ARDIAN INDRA
NURINTA.SIK

02-06-2017 S/d 08-03-2018 dipimpin oleh AKBP. ADY SAVART,
S.H.,S.IK

08-03-2018 S/D SEKARANG dipimpin oleh AKBP
PRIANGGODO HERI K, SIK

2. LETAK POLRES BENGKULU

Polres Bengkulu yang terletak di tengah tengah kota Bengkulu yang sekaligus merupakan ibu kota provinsi Bengkulu memiliki astra gatra sebagai berikut ;

a. Ideologi

Pancasila merupakan satu satunya azas dan pada umumnya telah diterima oleh masyarakat.

b. Politik

Wilayah hukum Polres Bengkulu banyak terdapat partai politik besar yang tersebar di setiap wilayah kecamatan dalam kota Bengkulu yaitu;

- 1) DEMOKRAT
- 2) PKS
- 3) GOLKAR
- 4) PAN
- 5) NASDEM

6) GERINDRA

c. Ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat kota Bengkulu sebagian besar penghasilannya dari wiraswasta dan PNS

d. Sosial dan Budaya

Keharmonisan masyarakat Kota Bengkulu dalam memeluk agama sangatlah tekun sehingga perpecahan antar pemeluk tidak pernah terjadi, terbukti sarana ibadah yang ada berupa

- 1) MASJID 210 BUAH
- 2) LANGGAR 99 BUAH
- 3) GEREJA 28 BUAH
- 4) P U R E 1 BUAH
- 5) VIHARA 3 BUAH

e. Hankam

Wilayah hukum Polres Bengkulu juga memiliki ke satuan samping yang cukup kuat sehingga situasi kamtibmas di kota Bengkulu dalam keadaan kondusif yaitu ;

- a. KOREM 041 GAMAS
- b. LANAL BENGKULU
- c. KODIM 0407
- d. KOMPI 144/ JY
- e. DENPOM II/ SWJ
- f. KORAMIL KOTA

g. Geografi

Kota Bengkulu dengan jumlah penduduk sebanyak 351. 012 jiwa yang terdiri laki laki 177.867 jiwa, perempuan 173.148 jiwa, dengan mayoritas penduduk suku asli Bengkulu sebanyak 53 % lain lain 47 %.

h. Demografi

1. Kota Bengkulu yang terletak di tepi pantai barat P.Sumatra berhadapan langsung dengan samudra hindia,


- a. dengan posisi 101 1' – 104 46' BT dan 2 16' sampai 5 13' yang membujur dengan bukit barisan, panjang pantai panjang 525 km, luas tritorial 48.075 km.
 - b. Luas daratan 151.7 Km, dan perairan 387,6 Km
 - c. Batas wilayah
 - Utara Kab. Bengkulu tengah
 - Selatan Kab. Seluma
 - Timur Kab. Bengkulu tengah
 - Barat : Samudra Indonesia
 - d. Iklim hujan dan kemarau
 - e. S u h u 23,67 C - 31,47 C
2. Kota Bengkulu pernah terjadi gempa besar yaitu pada juni tahun 2000 dengan 7,6 skala reker dan tahun 2007 dengan 7,8 skla reker.
 - i. Sumber Daya Alam

Mata pencarian yang menghidupi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu yaitu prikanan, perkebunan /pertanian ,pariwisata dan perdagangan.
4. Dalam kondisi perubahan melalui birokrasi reformasi Polri, Polres Bengkulu tidak mau ketinggalan dari Polres Polres di wilayah Polda Bengkulu, oleh karena itu tiada hari untuk berkarya dan berjuang demi kelangsungan hidup Polri di tengah tengah masyarakat yang semakin majemuk membutuhkan seorang pemimpin yang handal dalam menghadapi segala permasalahan, dengan demikian Polres Bengkulu di pimpin oleh Kapolres Bengkulu AKBP IKSANTYO BAGUS PRAMONO SH. MH. Waka Polres Bengkulu KOMPOL PUJI SAPUTRO BOWO LEKSONO SH, S.iK, Kabag Ops KOMPOL MADA RAMADITA S.Ik, Kabag Ren AKP SUTOPO, Kabag Sumda AKP ALAMSYAH SH., Kasat Intel AKP M. ARIF BATUBARA, Kasat Reskrim AKP AMSALUDIN S.Sos, Kasat Sabhara AKP SUKAMSO S.Pd, Kasat Narkoba IPTU ROBEN OBED KBAREK SH, Kasat lantas AKP ISTIQLAL, Kasat

Binmas AKP BUDI HARTONO, Kasat tahti IPTU AMAN TULIBIN dan Kapolsek Teluk Segara AKP GONDO SUWANTO, Kapolsek Gading cempaka AKP MAYNDRA EKA WARDANA , Kapolsek Selebar AKP BAYU ERNI JUARSIH SH, Kapolsek Muara Bangkahulu AKP SUNARYADI HIDAYAT H, Kapolsek Ratu samban KOMPOL IRIANTO SH, Kapolsek KSKP IPTU KUSYANTO SH, Kapolsek Ratu agung AKP ADE CANDRA Sp, Kapolsek Kampung melayu AKP ELISABET DWI RUSTIKA SH.

5. Demikian profil Polres Bengkulu ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan perkembangan Polres Bengkulu





D. Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Bengkulu

Tugas

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan, dan terminal;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan serta penyelenggaraan keperintisan angkutan jalan dalam kerangka sistem transportasi wilayah provinsi Bengkulu;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan serta fasilitasi urusan di bidang di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;
4. Penyiapan data dan informasi, bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;
5. Mengikuti rapat teknis terkait bidang yang bersangkutan;
6. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Kepala Bidang

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Membawahi :

1. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan;
2. Kepala Seksi Angkutan; dan
3. Kepala Seksi Terminal.

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Hendra kurniawan, S.E,MM | Kepala |
| 2 | Emi Warni, S.Sos | Sekretaris |
| 3 | Ayatulla khomeni budaya SP,MM | Bagian perencanaan dan keuangan rakyat |
| 4 | Yonhadi syaputra, S.IP,M.Si | Bagian kepegawaian dan umum |
| 5 | Adi gunawan, ST | Seksi perencanaan dan pembangunan prasarana |
| 6 | Denny junaidi | Seksi pengoperasian prasarana |
| 7 | Drs. Hadi sutan sateri | Seksi lalu lintas |
| 8 | Lestari irawan, S.Sos | Seksi angkutan |
| 9 | Ekmahartini, S.E | Seksi pemanduan modal dan teknologi perhubungan |
| 10 | Rosian, S.Sos | Seksi keselamatan |
| 11 | Rd. Idrianto sari, S.IP | Koordinator dan kelompok jabatan fungsional |
| 12 | Hinni puryani, S.E | Koordinator dan kelompok jabatan fungsional |
| 13 | Hidayat, S.H | Koordinator dan kelompok jabatan fungsional |

BAB IV

HASIL DAM PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Balap Liar Dikota Bengkulu

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini akan di paparkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap nara sumber diantaranya : POLRES kota Bengkulu, DISHUB kota Bengkulu, masyarakat kota Bengkulu, pelaku balap liar, joki balap liar, tukang bengkel. undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan bagian ke empat paragraf ke 5 pasal 115 kemudian kendaraan bermotor di jalan dilarang :

- a. Mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan /atau
- b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Pengimplementasian pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, berdasarkan fenomena balap liar yang terjadi di pantai panjang kota Bengkulu masih belum optimal. Di jalan pantai panjang sendiri sering terjadi balap liar setiap malam Sabtu dan Minggu.

1. Pelaku balap liar

Untuk melakukan wawancara kepada pelaku balap liar penulis menemui dua orang pelaku balap liar, penulis berharap dapat mengetahui pendapat pelaku tentang balap liar di kota Bengkulu. Dalam wawancara ini penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, persyaratan

yang di buat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.⁵³ Alasan peneliti memilih teknik purposive sampling karena pengambilan sampel ditentukan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga di harapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri khusus yang digunakan peneliti untuk individu pelaku balap liar yaitu para pelaku dengan ciri khusus bahwa para pelaku balap liar sering berada di tempat balap liar saat aksi balap liar dilaksanakan selanjutnya yang menjadi subjek/informan pelaku balap liar dalam penelitian ini :

“ saya ikut balap liar dari tahun 2019 di ajak oleh teman saya, tertarik ikut balap liar karena menyalurkan hoby, dan senang-senang saja balap liar ini biasa kami lakukan diatas jam 10 malam sampai dengan sekitar jam 3 pagi biasanya saya mendapatkan lawan main dari garis star modifikasi yang saya lakukan pada motor untuk balap liar yaitu mesin, pelek, stang, body, dan knalpot, orang tua saya tau kalo saya ikut balap liar tapi kadang saya diam-diam kadang kalu ada yang mengajak taruhan saya ikut tapi kadang free untuk senang-senang saja taruhan nya biasanya berkisar dari 100 ribu sampai 2 juta rupiah dan uang hasil taruhan itu digunakan untuk memperbaiki mesin motor, makan dan berbagi sama teman-teman dan teman-teman saya juga banyak yang ikut balap liar. Balap liar sering kami lakukan di beberapa tempat di wilayah kota Bengkulu, hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan (aman dari polisi) dan di setujui oleh peserta yang akan melaksanakan balap liar”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa kegiatan balap liar memang sering terjadi di beberapa tempat di wilayah polres kota Bengkulu. Kegiatan balap liar dilakukan pada saat petugas kepolisian tidak berada di wilayah itu.

Keamanan yang selalu diinginkan oleh setiap manusia akan tetapi bila terjadi suatu tindak kekerasan atau bahkan merusak masyarakat maka oleh aparat penegak hukum harus segera bertindak guna menciptakan suatu keadaan yang damai dan tentram kembali seperti sedia kala. Balap liar sering terjadi dan terus menerus dilakukan, sehingga kegiatan tersebut menyebabkan warga dan masyarakat dan

⁵³P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta, 2011.h31

⁵⁴Rizki dan haikal Pelaku Balap Liar, Wawancara 4 Desember 2022

kepolisian merasa resah maka dari itu pihak polres kota Bengkulu melakukan tindakan ataupun upaya yang tegas untuk menanggulangi kegiatan ini, selain itu diambilnya tindakan tegas ini karena mereka melakukan balap liar yang sangat ketelaluan yang bisa membahayakan nyawa orang banyak bahkan diri sendiri.

Pelaku balap liar tidak menyadari bahwasanya kegiatan yang telah dilakukan sangat mengganggu lalu lintas yang dijadikan arena balap liar para pelaku hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, banyak faktor yang menjadikan para pelaku melakukan balap liar.

Menurut soejono soekanto dalam bukunya sosiologi suatu pengantar, secara konseptual unsur-unsur yang mencakup dalam lingkungan sosial seperti proses sosial.⁵⁵ Yaitu bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan melakukan sistem yang setara, bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang mejadi sebab goyahnya pola kehidupan yang telah ada. Pengertian ini memiliki makna yang sangat luas karena mencakup antara nyata dan tidak nyata, didalam kehidupan sosial proses sosial sangatlah penting pengetahuan tentang struktur sosial masyarakat sosial saja tidak cukup untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kehidupan bersama manusia sosiologi juga mempelajari transaksi sosial yang mecakup usaha dan kerjasama antar pihak yang bersangkutan, kaena segala kegiatan manusia atas dasar gotong royong, interaksi sosial yang dikemukakan soerjono soekanto yaitu dasar dari proses yang menjadi akibat adanya hubungan sosial yang cenderung dinams dalam hal ini mencakup hubungan antara individu dengan individu, hubungan kelompok dengan kelompok maupun hubungan antara individu dan kelompok.

Menurut penelitian ini pihak kepolisian harus memahami keadaan sosial masyarakat yag berada dikota Bengkulu terutma tentang kasus balap liar dikota Bengkulu yang sangat memprihatinkan dengan interaksi

⁵⁵Soejono Soekanto , *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2015

langsung kepada masyarakat dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya melakukan balap liar dikarenakan sangat membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain.

2. Pihak polres kota Bengkulu

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak Polresta Bengkulu. Dalam wawancara ini penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, persyaratan yang di buat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.⁵⁶ Alasan peneliti memilih teknik purposive sampling dalam wawancara ini adalah karena informan merupakan ketua Kanit Kamsel di Polresta Kota Bengkulu yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti. Ciri-ciri khusus yang digunakan peneliti untuk individu pihak Polresta Kota Bengkulu dengan ciri khusus bahwa ketua Kanit Kamsel yang selalu ikut dalam kegiatan razia, patroli dan sosialisasi di Kota Bengkulu. Selanjutnya yang menjadi subjek/informan pihak Polresta Bengkulu dalam penelitian ini adalah Ibda Suandi (Kanit Kamsel Polresta Kota Bengkulu) guna untuk mendapatkan informasi terkait implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan guna mendapatkan data yang akurat. Berikut data dari hasil wawancara kepada pihak Polresta Bengkulu.

a. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas

Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas ditunjukkan kepada masyarakat khususnya geng motor, sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK, penyuluhan dilakukan melalui media cetak elektronik, media sosial dan juga datang ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu.⁵⁷ Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam menanggulangi terjadinya balap liar di Kota Bengkulu dan tindak pidana perjudian balap motor liar.

⁵⁶P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta, 2011.h31

⁵⁷Ibda Suandi, Ketua Kanit Kamsel Polresta Bengkulu, wawancara, 12 Desember 2022

Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat menaati aturan mengenai lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas secara tertib dan teratur. Proses pembelajaran yang baik dilakukan sejak usia dini sehingga dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik.

b. Melakukan operasi kendaraan

Operasi kendaraan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pencarian terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar atau motor-motor yang telah dimodifikasi untuk dijadikan motor balap karena dikhawatirkan motor tersebut digunakan sebagai balap liar, operasi dilakukan di beberapa SMA/SMK Bengkulu.⁵⁸

c. Melakukan patroli yang berkelanjutan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar

Pencegahan tindak pidana balap liar dan perjudian balap liar dapat dilakukan dengan cara patrol ditempat-tempat yang rawan di jadikan balap liar.⁵⁹ Dengan terselenggaranya patrol ini diharapkan dapat memnunarkan maupun menangkap pelaku sehingga perjudian dan balap liar dapat digagalakan.

Upaya represif polres kota Bengkulu dilakukan balap liar, oleh karena itu peran polisi dalam penindakan aksi balap liar ini sangat diperlukan guna untuk menanggulangi balap liar dan perjudian balap liar. Adapun upaya represif yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian rsort kota Bengkulu antara lain dengan cara berikut ini :

1. Upaya represif dilakukan polrest kota Bengkulu setelah mengetahui adanya balap liar yang di gelar di tempat-tempat yang dilakukan balap liar, sedangkan informasi mengenai adanya balap liar ini di peroleh dari anggota kepolisian, intelijent, informan tanam (masyarakat atau pedanga seputar tempat balap liar yang bekerjasama dengan pihak kepolisian),

⁵⁸Ibda Suandi, wawancara, 12 Desember 2022

⁵⁹Ibda suandi, wawancara, 12 desember 2022

dan juga cctv yang di pasang di seputar jalan tempat balap liar.⁶⁰

2. Setelah mendapat informasi akan diadakannya aksi balap liar disuatu tempat kemudian dari pihak aparat kepolisian resort kota Bengkulu menindak lanjuti dan menginformasikan kepada anggota kepolisian lain dan mengumpulkannya untuk dilakukan razia serta penggerebekan.⁶¹
3. Setelah anggota polisis resort kota Bengkulu yang hendak melakukan penggerebakan terkumpul maka penggerebekan dapat dilaksanakan. Upaya penggerebekan ini biasanya oleh 10-15 orang yang terdiri dari anggota satuan lalu lintas, sabhara, reskrim, intel dan juga bidang lalu lintas dari dishub yang ikut membantu.⁶²

3. Pihak DISHUB kota Bengkulu

Selain dengan pihak polresta bengkulu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Dishub kota bengkulu. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik porpositive sampling yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif penelnti, persyaratan yang di buat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.⁶³ Alasan peneliti menggunakan teknik porpositive sampling dalm wawancara ini adalah karena informan merupakan kasi lalu lintas Dishub kota Bengkulu yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri khusus yang digunakan peneliti untuk individu pihak dishub kota bengkulu yaitu bahwa kasi lalu lintas selalu ikut dan mengawasi dalam kegaitan. Selanjutnya yang menjadi subjek/informan pihak Dishub kota bengkulu

⁶⁰Ibda Suandi,wawancara, 12 Desember 2022

⁶¹Ibda Suandi,wawancara, 12 Desember 2022

⁶²Ibda Suandi, wawancara, 12 Desember 2022

⁶³P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta,

dalam penelitian ini adalah Drs. Hadi (kasi lalu lintas di hub kota Bengkulu). berikut hasil wawancara

“Balap liar sangat meresahkan masyarakat tapi pihak DISHUB tidak bisa membrantas langsung karena itu wewenang POLRES, apabila dari POLRES mengadakan pencegahan DISHUB akan ikut membantu untuk sosialisasi terkait balap liar belum ada, dan juga program belum ada tapi ada kerja sama dengan instansi terkait. Dalam menjalankan pasti ada sedikit” kendala, baru terjadi kerjasama antara POLRES dan KODIM dan yang melakukan operasi adalah bidang lalu lintas.”⁶⁴

Dari beberapa faktor yang melatar belakangi para pelaku melakukan kegiatan balap liar menurut peneliti ini. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi, faktor lingkungan yang telah terjadi yaitu dari teman dan geografis seperti bengkel yang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku balap liar dan jarak lokasi yang di jadikan kegiatan balap liar.

Faktor ekonomi juga tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari dan akibat dari faktor ekonomi yang banyak sekali ditimbulkan seperti perampokan, kemiskinan, putus sekolah dan aksi balap liar. Tapi tidak jurang pula dari kalangan menengah ke atas yang ikut balap liar tersebut karena knalpot yang sudah di modif yang digunakan untuk balap liar itu mencapai jutaan rupiah.

Selain itu juga faktor keluarga juga sangat mempengaruhi seperti didikan orang tua, kedisiplinan orang tua dalam memberi batasan pulang saat malam hari dan juga faktor perceraian yang menyebabkan anak menjadi broken home. Banyak anak yang merasa tertekan di rumah akhirnya dia mencari kesenangan diluar ruma bersama teman-temannya salah satu nya yaitu dengan balap liar.

Kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian juga yang menjadi faktor para pelaku masih sering melakukan balap liar,

⁶⁴Drs. Hadi. Kasi Lalu Lintas,wawancara, 14 Desember 2022

dikarenakan masyarakat yang berjualan disana merasa diuntungkan dengan adanya balap liar dagangan mereka jadi laris terjual. Selain itu juga kurangnya rasa berani dari masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian saat terjadinya balap malah terkadang mereka juga ikut menyaksikan.

4. Pihak joki balap liar

Wawancara dengan salah satu joki balap liar dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.⁶⁵ Alasan peneliti memilih teknik *purposive sampling* karena informan merupakan salah satu joki yang cukup sering menjadi joki dalam balap liar yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri khusus yang digunakan peneliti untuk individu joki balap liar yaitu dia selalu ada di tempat aksi balap liar. Selanjutnya yang menjadi subjek/informan dalam penelitian ini adalah ziko (joki balap liar)

“pada kegiatan balap liar, sebagai joki kami hanya memikirkan uang hasil taruhan yang telah disepakati bersama untuk masalah keselamatan kita hanya berharap keberuntungan berpihak kepada kita “⁶⁶

Keinginan pribadi dari informan juga menjadi faktor yang melatar belakangi untuk bergabung didunia balap liar dan perjudian balap liar dengan hobi yang dimiliki seperti bakat dalam mengotak atik mesin motor dan menjadi kesenangan dan kepuasan tersendiri bagi informan dan tidak menghiraukan tentang keselamatan sendiri bahkan orang lain.

Demi terwujudnya ketertiban lalu lintas di jalan raya pihak kepolisian kota Bengkulu berupaya untuk menanggulangi adanya kegiatan balap liar yang dilakukan mayoritas dari kalangan remaja dimana aksi tersebut

⁶⁵ P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). h 31

⁶⁶Z, balap liar, wawancara 2022

sangat merugikan dan mengganggu kepentingan umum baik pengguna jalan raya dan masyarakat.

Pihak kepolisian sendiri telah semaksimal mungkin untuk mengatasi pelanggaran dalam kasus balap liar ini dengan menetapkan undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar dipatuhi untuk pengguna jalan dalam berlalu lintas, namun kepolisian juga mempunyai kendala yang dihadapi anatar lain :

1. Kendala substansial

Kendala yang biasanya di hadapi oleh pihak polres kota Bengkulu bisanya akibatkan karena aksi yang bocor atau pelaku balap liar yang sudah mengetahui bahwasanya polisi akan mengadakan penyergapan dilingkungan balap liar tersebut, di akibatkan karena para pelaku balap liar terkadang ada yang bertugas untuk mengawasi pergerakan dari polisi tersebut, jadi jika ada penyergapan dari pihak polisis para pelaku sudah mengetahui terlebih dahulu.

Kendala lain yang pihak kepolisian kota Bengkulu dalam menangani melakukan penertiban dan penanggulangan aksi balap liar yaitu kurangnya anggota untuk melakukan razia an pengawasan di tempat-tempat yang sering dijadikan aksi balpa liar dengan demikian jumlah anggota kepolisian jumlah anggota kepolisian lebih sedikit dibandingkan para pelaku sehingga sepolisian hanya menangkap sebagian kecil saja.

2. Kendala structural

Kemitraan antara kepolisian dan masyarakat terjadi hanya pada waktu hendak dilaksanakannya aksi balap liar dan belum membentuk suatu kemitraan yang formal supaya terbentuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dan memudahkan penggulangan balap liar.

Menurut Soejono Soekanto bahwasanya efektif tidaknya suatu aturan hukum ditentukan 5 faktor :

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum baik pembuat hukum atau penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang mendasar kepada manusia di dalam kehidupan.⁶⁷

Menurut peneliti dari kelima faktor yang melatar belakangi efektifnya suatu aturan hukum yaitu dari faktor penegak hukum, baik pembuat hukum atau penegak hukum dalam melaksanakan balap liar dari banyaknya balap liar yang dilakukan oleh para remaja dan mahasiswa di kota Bengkulu kepolisian resort kota Bengkulu dalam mengambil tindakan yang telah dilakukan sangatlah tegas walaupun tidak semua motor dan mobil yang terjaring dalam aksi razia balap liar namun pihak kepolisian resort kota Bengkulu sangat cerdas dalam melakukan penggerebekan dan pembubaran.

Sanksi atau hukuman yang telah diberikan oleh pihak kepolisian resort kota Bengkulu yaitu dengan upaya kensepsional yang dilakukan setelah terjadinya balap liar dengan sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku balap liar sudah sesuai dengan yang di atur didalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 309 sanksi dengan denda 3.000.000 rupiah dan untuk adanya efek jera pihak kepolisian juga melakukan penahanan kendaraan dan semasa

⁶⁷Sojono Soekanto, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegkan Hukum, Pt. Grapindo, 2008, H. 8

penahanan para pelaku di minta untuk memperlihatkan kelengkapan surat-surat kendaraan yang dijadikan balap liar, setelah penahan sebelum di kembalikan knalpot motor harus di perbaiki sesuai standar.

Penaggulangan dengan upaya seperti yang di atur dalam undang-undang untuk memperbaiki dan mengingatkan agar para pelaku balap liar di kota Bengkulu sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya perbuatan yang merugikan orang , membahayakan nyawa orang lain dan nyawanya sendiri dan melanggar hukum. Sehingga tidak mengulangi lagi dan agar orang lain tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan di tanggungannya sangat berat.

Polresta kota Bengkulu dalam menangani aksi balap liar dan perjudian balap liar di kota Bengkulu sudah menerapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ditengah marakny aksi balap liar dan perjudian balap dan hasilnya pihak polres kota Bengkulu berhasil mengurangi aksi balap liar yang akan di adakan di suatu tempat namun namun tidak mudah untuk menanggulangi balap liar dikarenakan beberapa hal terkait dengan kendala-kendala yang telah dialami dala operasi atau pembubaran balap liar , pihak polres kota Bengkulu juga berterimakasih kepada masyarakat yang ikut bekerja sama dengan langsung memberi informasi tempat yan sering dijadika para remaja dan oknum masyarakat untuk melakukan balap liar.⁶⁸

Masyarakat belum berani bertindak secara langsung untuk mengatasi hal-hal seperti balap liar bahkan kesadaran untuk melapor kepolisi saja masih sangat kurang. Malah terkadang sebagian masyarakat sekitar malah menonton aksi balap liar tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi para pedagang disana karena dagangan mereka laris.

⁶⁸Ibda Suandi, Wawancara 12 Desember 2022

5. Masyarakat seputar pantai pantai panjang

Wawancara dengan salah satu masyarakat penjual di seputar pantai panjang dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.⁶⁹ Alasan peneliti memilih teknik *purposive sampling* adalah karena dia berjualan di jalan tempat dilaksanakan balap liar yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri khusus yang digunakan peneliti untuk individu selalu berada di tempat jualan yang mana di jalan itu tempat diadakannya balap liar, selanjutnya subjek/informan dalam penelitian ini adalah reni kasari (pedagang seputar jalan pantai panjang). Berikut hasil wawancaranya.

"kami belum berani untuk mengadu karena setiap malam minggu biasanya pihak kepolisian akan datang untuk razia mereka juga tidak mengganggu paling sedikit berisik saja karena suara knalpot yang kencang, bahkan kami sebagai penjual malah diuntungkan karena jualan jadi rame".⁷⁰

Jumlah pemuda di kota Bengkulu sangat banyak menimbulkan adanya berbagai komunitas di kota Bengkulu salah satunya adalah komunitas motor dan mobil yang mengarah ke hal negatif yang balap liar walaupun tidak semua motor dan mobil melakukan hal tersebut tetapi kebanyakan mereka ikut serta dalam balap liar itu sendiri. Lingkungan yang negatif memiliki pengaruh dalam pembentukan diri remaja. Keberadaan remaja terhadap lingkungan sosial yang sering terjadi balap liar membuat remaja sering melihat kegiatan balap liar, sehingga memicu remaja untuk tertarik terlibat melakukan balap liar, kondisi lingkungan yang seperti ini di dapat membuat remaja meniru dengan tanpa pemikiran lanjut. Faktor lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi sifat dari remaja-remaja sekarang, munculnya perilaku menyimpang pada remaja,

⁶⁹ P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). h 31

⁷⁰Ibu Erni Kasari, Masyarakat Penjual Seputar Pantai Panjang, Wawancara 29 November

lingkungan keluarga yang efektif dapat menciptakan hubungan harmonis serta kesejahteraan dalam keluarga, akan tetapi berbeda halnya dengan kondisi keluarga yang implementasinya kurang efektif dapat memicu kenakalan remaja seperti balap liar. Kondisi yang dikatakan efektif dalam artian ini adalah kondisi keluarga yang bisa melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan remaja, baik jasmani meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan yang dimaksud kebutuhan rohani meliputi perhatian orang tua, kasih sayang orang tua, kebutuhan keagamaan, penanaman nilai-nilai moral yang baik, dan akhlak yang baik pada remaja.

Menurut peneliti seperti dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa sanya ada beberapa faktor yang menjadi efektif berlangsungnya suatu aturan hukum apabila dari kelima faktor tersebut ada yang belum diperhatikan maka menjadi suatu hal yang sia-sia.

Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, di kota Bengkulu bengkel-bengkel kendaraan umum yang seharusnya menerima kendaraan service atau perbaiki juga menerima kendaraan yang upgrade dan mensetting kendaraan agar lebih kencang dan dari pihak bengkel juga tidak adanya kecurigaan kepada motor yang telah di tangani untuk dijadikan motor balap liar oleh pemiliknya dan bahkan banyak juga bengkel malah mensupport para pemilik motor yang akan dijadikan motor balap. Hal ini juga tidak sesuai dengan yang di atur dalam pasal 60 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang berbunyi :

- a. Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
- b. Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

- c. Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industry.

Banyak dari pihak bengkel yang belum mengetahui aturan yang di tetapkan dalam undang-undang banyak juga dari pihak bengkel umum juga menerima motor yang akan dijadikannya sebagai motor balap yang terpenting setelah keluar bengkel sudah tidak menjadi tanggung jab bengkel.

6. Pihak bengkel

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pemilik bengkel motor. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.⁷¹ Alasan peneliti memilih teknik *purposive sampling* adalah karena informan adalah pemilik bengkel ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri khusus yang digunakan peneliti untuk individu pihak bengkel ini adalah sering modif motor untuk balap. Selanjutnya subjek/informan dalam penelitian ini adalah rio (pemilik bengkel) berikut hasil wawancara dengan pemilik bengkel.

“kami melayani motor yang akan digunakan sebagai balap liar motor yang di gunakan dalam balap liar harus sering di service sehingga tidak berat untuk di lari atau di pacu, jadi sebagian besar alat-alatnya dihilangkan. Misalnya setang kemudi ditekuk alias tidak standar, knalpot digunakan yang racing dengan suara besar, tidak pakai lampu speedometer, spion, bahkan mesipun hasil dari betul bisa mencapai kecepatan tinggi yang kami fikirkan hanyalah popularitas bengkel jika motor yang kami layani menang yang dan berdampak ramai pelanggan”.

Langkah-langkah yang di ambil oleh aparat hukum dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan cara melakukan sosialisai kepada pihak

⁷¹ P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). h 31

bengekel terkaita izin modifikasi dan jenisnya apa saja yang diperbolehkan, pemeriksaan ke bengkel-bengkel yang biasa dilalukan tempat modifikasi motor, memberikan arahan agar tidak melakukan modif dan tidak memfasilitasi motor dengan settingan balap drag race.

B. Perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada kasus balap liar di kota Bengkulu

Balap liar di kota Bengkulu merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh kalangan remaja dan mahasiswa pada malam minggu. Keberadaan balap liar ini sangat mengganggu pengendara lainnya dikarenakan mereka berbalapan di jalan raya umum yang mana pada jalan itu banyak pengendara lain dan mereka tidak peduli akan hal itu, balap liar merupakan kegiatan yang berbahaya bagi orang lain dan pelaku balap liar itu sendiri. Dalam islam kegiatan tersebut dilarang karena membahayakan nyawa orang lain.

Fiqh siyasah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah Fiqh siyasah dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Oleh Karen itu objek kajian fiqh siyasah duturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu Negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang di tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhan.⁷²

Dalam ketatanegaraan mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala Negara dan kepala pemerintah sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintah dan kenegaraan dalam menjalankan urusan pemerintah dan kenegaraan dalam . menjalankan peraturan perundang-undangan dan

⁷²Rizal, pengantar fiqh pengantar ilmu politik, (bandung: pustaka setia) 2012,h.60

sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-quran dan sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu Negara dengan syarat bahwa lembaga ekskitif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁷³ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia merupakan prinsip fiqih siyasah akan tercapai.⁷⁴ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan setelah menganalisis tujuan dibentuknya undang-undang ini sudah terpenuhi berdasarkan fiqih siyasah khususnya hubungan antara pemimpin dan rakyatnya yang bertujuan memberikan kemaslahatn bagi masyarakat.

Selanjutnya yang ada dalam sistem kepemimpinan ini seorang pemimpin berkewajiban memenuhi hak-hak mayarakat, khususnya pada kasus balap liar di kota Bengkulu, dan hal inilah yang menjadi kekurangan atau belum terlaksananya impenetasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada bagian keamanan dan ketertiban dalam kasus balap liar di kota Bengkulu dan ini khususnya pada jalan pantai panjang sesuai dengan lokasi penelitian karya ilmiah ini.

Peran pemimpin dalam islam pada dasarnya adalah menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengraahkan agar manusia beriman


⁷³Muhamad Iqbal, Fiqih Siyasah, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*H154

⁷⁴A. Djazuli, Fiqih Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*...H.47

kepada Allah SWT, seorang pemimpin bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengemban peran yang strategis.

Sebagai sesuatu petunjuk bagi manusia, Al-quran menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut muhamad asad, al-quran memberikan suatu jawaban komprehensif untuk prsoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan berakhir kebahagiaan diakhirat.⁷⁵

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal Al-Quran dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampau akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekan Rasulullah SAW dalam Negara islam pertama yang disebut dengan “konstitusi madinah”atau “piagam madinah”.⁷⁶



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Maksud ayat diatas adalah memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umat. Sebagai

⁷⁵Ahmad Sya fi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), H. 11

⁷⁶Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*H 119

Negara hukum yang memiliki aturan yang mengikat kita harus mematuhi aturan yang ada seperti undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 115 tentang larangan balap liar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, (studi balap liar di kota Bengkulu), yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi pasal 115 undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus balap liar dikota Bengkulu), tertera dengan jelas harusnya terpenuhinya ketertiban dan keamanan masyarakat, pihak kepolisian sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mengimplementasikan pasal tersebut namun dalam prakteknya masih belum terpenuhi dengan kendala antara lain, kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian, ketidak tahuan para pelaku balap liar terhadap undang-undang tersebut, serta kurangnya rasa sadar diri dari para pihak bengkel sehingga hasilnya belum optimal.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus balap liar dikota Bengkulu) tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah ini yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, tujuan pemerintah adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarkat, maslahat itu sejalan dengan kehendak syariat, yaitu untuk meujudkan kemaslahatan hamba, apabila maslahat itu di abaikan dapat menimbulkan instabilitas terhadap kehidupan manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas demi mencapai implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus balap

liar di kota Bengkulu) yang lebih baik, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa pemerintah dalam pengimplementasian pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada kasus balap liar di pantai panjang agar terus melakukan raziz/patroli dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap liar atau bahkan bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam melakukan pencegahan balap liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab, penyuluhan tentang bahaya balap liar, sosialisasi di sekolah-sekolah, memasang spanduk tentang aturan wajib berlalu lintas dan bahayanya balap liar.
2. Kepada masyarakat diharapkan dengan adanya aturan lalu lintas, masyarakat khususnya pelajar lebih taat hukum dan lebih paham hukum karena hukum di buat bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih selamat dan tertib di jalan raya maka aktivitas di jalan pun terjadi seperti yang di harapkan.
3. Kepada pelaku balap liar untuk mewujudkan di jalan raya yang nyaman, tanpa ada hambatan di harkan kesadaran diri untuk tidak melakukan balap liar di jalan raya dan harusnya melakukan balap di area yang telah di sediakan dan kejuaraan balap motor atau mobil yang sudah di legalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Depertemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Bogor : Sygma
Exagrafika,2007

Buku

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta : Granit,2004

Al-maardi Imam, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*, Hukum-Hukum Penyelenggaraan
Negara Dalam Syariat Islam, Jakarta: Darul Falah, , Cet II Penerjemah:
Fadli Bahri, 2006

Depertemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Jakarta
Balai Pustaka, 2007

Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2003

Iqbal Muhamad , *Fiqih Siyasah*, Jakarta:Prenemedia Group, 2014

Iqbal Muhamad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Kencana, 2014

Ishak, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004

Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers,2013

Kenedi john, *kebijakan hukum pidana*, yogyakart: pustaka pelajar, 2017

Manan Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co,
Jakarta, 1992

Marzuki Mahmud Petter, *Penelitian Hukum*, Jakarta :kencana, 2017

Muhammad Ja'far Abu ,*Tafsir Ath-Thabari, Terjemahan Akhmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016

Prof. Dr. Nashr Farid Muhamad Washil Dkk, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Sinar Grafika Offset, 2018

Pradja S Juhaya , *Fiqih Siyasaah*, Bandung : Pustaka Setia, 2015

Ranggawidjaja Rosjidi , *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998

Rahadayanto Yosep Di , *Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Dikabupaten Sleman*, Yogyakarta, 2014

Ritzer George Dkk, *Teori Sosiologi* , Yogyakarta, Kreasi, Wacana, 2013

Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya, 2005

SarwonoWirawan Sarlito, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Surabaya, Laksabang Mediatama, 2005

Soekanto Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Soeprapto Maria Farida Indrati , *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar, Dan Pembentukannya* Keyakinan, Kansiun, Jakarta, 2006

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta :Liberty, 1998

Sugguno, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Syamsudin Aziz , *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Sugiarto Umar Said , *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2013

Winoro Budi, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo, 2002

Jurnal, Skripsi, Website

Asiawan Yasa I. G, Dkk, “ *Akibat Hukum Terhadap Tindak Pindana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar*”, Jurnal Kontruksi Hukum. Vol. 1, No. 1.

Apriansyah Adri, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Balapan Liar Di Desa Sangatta Utara*”, Journal Sosiatri-Sosiplogi. Vol. 9, No. 1.

Fahmi Mutiara , *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran* , Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol 2, No. 1

Saputra Rendi Dkk, “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Diwilayah Hukum POLSEK Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau*”, Student Online Journal. Vol. 3, No 01.

Wardana Okta Ferdian, “ *Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Dipolsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”, Jurnal Ilmiah Dan Hukum. Vol. 26, No. 9.

Pengertian Balap Liar [Http:Tribratanews. Kepri.Polri.Go.Id](http://tribratanews.kepri.polri.go.id) 2022/08/13 Kenali-
Pengaruh- Negatif- Balapan- Liar- Bagi- Remaja

Agus Zubadu Zaman, *Pengertian Balap Liar Dan Akibatnya*, (20015):
<http://digilib.uinsby.ac.id>

Agostiono, Implementasi Kebijakan Public Model Van Metter Dan Van Horn,
[Http://Kertyawitaradya.Wordpre Ss](http://kertyawitaradya.wordpress.com), Diakses 26 Juni 2022.

Asyifudin, *Implmentasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kasus Balap Liar Dikota Malang*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Lubis Mulya Andi, *“ Pelaksanaan Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Larangan Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain Di Kota Padangsidempuan”*, Intstitut Agama Islam Negeri PadangSidempuan, 2021

Panggabean Rahma Nina, *“Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasah”*, Universitas Islam Negeri Suktan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undng-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan



Wawancara dengan Polresta Bengkulu



Wawancara dengan LLAJ Kota Bengkulu



Wawancara dengan Masyarakat Kota Bengkulu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Masril, S.H, M.H
NIP : 19590626 199403 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
NIP : 199110122019032014
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Maria Kiftia
NIM/ Prodi : 1911150083/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Balap Liar di Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITIAN

Nama : Maria Kiftia
NIM : 1911150083
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul skripsi : Implementasi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perpesktif Fiqih Siyasah (studi kasus balap liar di kota Bengkulu)

A. Pertanyaan Kepada pihak polres kota bengkulu

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait balap liar di kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tanggapa bapak sebagai kapolres kota Bengkulu terhadap balap liar di kota Bengkulu ini ?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi balap liar ?
4. Apa yang menjadi kendala dan hambatan apa saja yang menghambat kepolisian dalam kasus balap liar ?
5. Apakah motor yang terjaring razia akan di kembalikan ?
6. Bagaimana kepolisian memindak pelaku yang masih di bawah umur ?
7. Apakah ada kegiatan rutin dalam mencegah terjadinya balap liar ?
8. Apakah ada program sosialisasi mengenai balap liar ?
9. Apakah ada koordinasi dengan masyarakat sekitar kalau ada balap liar ? kalau tidak ada pihak kepolisian mendapat informasi dari mana ?
10. Program apa yang efektif dalam mengatasi balap liar ?
11. Apakah ada kebijakan khusus untuk mengatasi balap liar ?
12. Bagaimana cara mengatasi anak tertangkap saat melakukan balap lair?

Bengkulu, November 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Kiftia
NIM : 1911150083
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / 7
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 115 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (studi kasus balap liar di kota Bengkulu)
Tempat penelitian : 1. Polres kota Bengkulu
2. LLAJ kota Bengkulu
3. Masyarakat seputar pantai panjang

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing
2. Bab I s.d 3 Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 1993033120190310005

Mahasiswa


Maria Kiftia
NIM. 1911150083



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maria Kiftia Pembimbing I/II: Masrii, S.H.M.H.
 NIM : 1911150083 Judul Skripsi : Implementasi Pasal 115
 Jurusan : HTM Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang
 Prodi : HTM lalu lintas dan angkutan jalan perspektif fuqah
 Syarah (studi kasus Balap Lari di Kota Bengkulu)

| NO | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing I/II | Paraf Pembimbing |
|----|-------------------|-------------------|---|------------------|
| 1 | Senin, 11-09-2022 | Bab I | - Latar belakang - Informan - sampel penelitian | |
| 2 | 9-11-2022 | Blomman wawancara | ACC | |
| 3 | 26-12-2022 | Bab I - IV | - Sub judul - Metodel - sampel penelitian | |
| 4 | 30-12-2022 | Bab V | Kesimpulan dan saran | |
| 5 | Selasa, 17-1-2023 | Bab I - V | ACC | |

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTM

..... H
Pembimbing I/II

(Masrii, S.H.M.H.)

(Masrii, S.H.M.H.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Maria Kiftia Pembimbing I/II: Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
NIM: 19115 0083 Judul Skripsi: Implementasi Pasal 115
Jurusan: HTN Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang
Prodi: HTN lalu lintas dan angkutan jalan perspektif fath
siyasa (Studi Kasus Balap kar di Kota Bengkulu)

| NO | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing I/II | Paraf Pembimbing |
|----|------------------|------------------|---|------------------|
| 1 | Rebu, 2-11-22 | Bab I | Revisi penulisan - Revisi Metopel Gunakan Metopel Hukum | f |
| | | Bab II | - Revisi Kajian teori - Tambahkan Kajian Siyasa huj. | f |
| | Senin, 7-11-22 | Bab III | Tambahkan pembaha- san Ull-nya. | f |
| | Rabu, 9-11-22 | Bab III | Langit Penelitian | f |
| | Selasa, 20-11-22 | Bab IV | Hasil penelitian pada siyasa huj belum tergambar ke | f |
| | | Bab V | - Kesimpulannya harus sewa dg rumus Masalah. - dll yg dilampirkan. | f |

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN


(Hansyah Putra, M. Sos.....)
NIP. 199303312019031005


(Aneka Rahma, S.Sy., M.H.....)
NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

24 Oktober 2022

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan

13. Apabila motor yang digunakan balap liar ditahan, mekanisme pengambilannya bagaimana ?
14. Sanksi/hukuman apa yang di berikan kepada anak yang melakukan balap liar ?
15. Apakah ada kendala dalam menjalankan setiap program ?
16. Siapa yang melakukan operasi ?
17. Siapa yang perlu dintangkap saat terjadi balap liar ?

B. Pertanyaan Kepada pihak lalu lintas angkutan jalan

1. Apakah ada kegiatan rutin dalam mencegah terjadinya balap liar ?
2. Bagaimana tanggapan bapak sebagai seksi lalu lintas terhadap balap liar di kota Bengkulu ini ?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi balap liar
4. Apakah ada program sosialisasi mengenai balap liar ?
5. Program apa yang efektif dalam mengatasi balap liar ?
6. Apakah ada kendala dalam menjalankan setiap program ?
7. Siapa yang melakukan operasi ?


C. Pertanyaan kepada warga sekitar lokasi balap liar

1. Sejak kapan tempat ini dijadikan balap liar ?
2. Apakah balap liar rutin tiap minggu ada di tempat ini ?
3. Kapan ajang balap liar dilakukan setahu anda ?
4. Apakah ada dampak negative yang secara langsung anda dan masyarakat sekitar rasakan setelah ada balap liar ini ?
5. Apakah anda pernah mendengar terjadinya kecelakaan pada saat balap liar?
6. Setahu anda apakah sering di lakukan penertiban oleh polres kota Bengkulu?
7. Bagaimana tanggapan anda mengenai balap liar ?
8. Apakah timbul rasa takut pada anggota keluarga maupun masyarakat sekitar?
9. Apakah anda sudah pernah mengadukan keluhan atau melaporkan kepada pihak kepolisian agar dilakukan penertiban balap liar ?

D. Pertanyaan kepada pelaku balap liar

1. Sejak kapan kamu mengikuti balap liar ?
2. Apa peran kamu dalam liar ?
3. Siapa yang mengaka kamu terjun kedua balap liar ?
4. Mengapa kamu tertarik dengan balap liar ?
5. Apa manfaat kamu ikut balap liar ?
6. Kapan dan jam berapa dilakukannya balap liar ?
7. Bagaimana kamu mendapatkan lawan main ?
8. Modifikasi apa saja yang dilakukan terhadap motor kamu ?
9. Apakah kamu tinggal dengan kedua orang tua kamu ?
10. Apakah kedua orang tua kamu mengetahui kalau kamu mengikuti balap liar?
11. Apakah kamu ikut dalam tarhuna balap liar ?
12. Berapa taruhan yang kamu dapatkan dalam hasil taruhan balap liar ?
13. Untuk apa hasil taruhan balap liar kamu gunakan ?
14. Apakah taruhan dilakukan ditempat pada waktu balapan atau menggunakan m-banking
15. Apakah kedua orang tua mengijinkan motormu untuk dipakai balap liar ?
16. Apakah temen-temanmu banyak yang mengikuti balap liar ?
17. Bagaimana tanggapan orang tua terhadap balap liar yang anda ikuti ?

Pembimbing I



Masri, S.H., M.H.

NIP. 195906261994031001

Bengkulu, November 2022

Pembimbing II



Aneka Rahma, S.Sy., M.H.

NIP . 199110122019032014



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR KOTA BENGKULU
Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Bengkulu

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SK/ 27 /XII/2022/Satlantas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PERDHANA MAHARDHIKA, S.I.K., M.H.
Pangkat / Nrp. : AKP / 90080292
Jabatan : Ps. KASATLANTAS
Kesatuan : POLRESTA BENGKULU

Dengan ini menerangkan bahwa namanya tersebut dibawah ini :

Nama : MARIA KIFTIA
Fak / Npm : SYARIAH HUKUM TATA NEGARA / 1911150083
Alamat : JALAN RADEN FATAH PAGAR DEWA KOTA BENGKULU

Telah melaksanakan penelitian di Polresta Bengkulu dengan judul : "IMPLEMENTASI PASAL 115 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS BALAP LIAR DI KOTA BENGKULU) ."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 15 Desember 2022
PI. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BENGKULU
KASATLANTAS



PERDHANA MAHARDHIKA, S.I.K., M.H.
KORWILKOPRES
KOMISARIS POLISI NRP 90080292



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Maria Kertia
Nim : 19115 0063
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara

| No | Hari/ Tanggal Waktu | Nama Mahasiswa Yang Ujian | Judul Proposal | Penyeminar | TTD Penyeminar |
|-----|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------|
| 1. | Rab 9/3 2022 09:00 | Dara Shinta Camelia | tinjauan fiqh syariah terhadap pelanggaran HAM (study kelima) | 1. Aneka Rahma S.Sy M.H 2. Dr. Imam Mahdi S.H M.H | 1. 2. |
| 2. | Rab 9/3 2022 10:30 | cica loreza | Kewenangan Kecamatan dalam proses evaluasi peninjauan dana desa diukur perspektif dukungnya | 1. Dr. swargun M. Ag 2. Fauzan S. Ag. M. H | 1. 2. |
| 3. | Rabu 10-03-2022 Pukul 13:00 | Dafsa Setra Multa | tinjauan syariah di tina ah terhadap Presidential thrachord dalam undang-undang tahun 2002 tentang pemilu | 1. Dr. H. Han Kenda M. Hum. 2. Ade Kocan S.H M.H | 1. 2. |
| 4. | Senin /21-03-2022 08:30 | POZI APPRIAL | pelaksanaan pelayanan BPS ketekatan uk 2015 tentang publik dan fair daya cakra ketu menteri | 1. Masrii .S.H. M.H 2. wahyu Jufar M.H. I | 1. 2. |
| 5. | Sabtu 07 Juni 2022 | Rimet Lestari | Legalisasi: hukum tidak bertuis terhadap sanksi (pelanggaran) ketertibian dan keridhaan di kalangan mahasiswa | 1. Dr. Teba. Andko. MAg 2. Etry Mike. S.H. M.H | 1. 2. |
| 6. | Rabu 18 Juni 2022 10:30 | Feni Asna | Peran pemerintah daerah dan upaya pengk wahan karna ckr oleh pemerintahan pusat | 1. Dr. Imam Mahdi S.H. M.H 2. Dr. H. Tari wa | 1. 2. |
| 7. | | Yusi Apriani | Partisipasi politik Perum pondok pesantren dalam penunhan umum ditinjau dalam film nusa | 1. Masrii .S.H. M.H 2. humdan efendi M. P.D. I | 1. 2. |
| 8. | Selasa 28 Juni 2022 | Tesy Juli Yuma | Proses Pemunan kepala desa Perspektif hukum dalam study pada pemunan kep desa talu. | 1. Dr. Murni. S. IP M. K.S 2. Aneka rahma. S.Sy. M.H | 1. 2. |
| 9. | 29/ Juni 2022 | VeKa Anggela | Implementasi uu no 24 tahun 2008 tentang purno grek dalam pembinaan anak | 1. Masrii. M. H 2. Gery Mike mu | 1. 2. |
| 10. | 23/ 8 2022 | M. Tozi Arpad | Tinjauan gundis uu IFE terhadap pemerintahan online yang dapat dipertah | 1. Masrii .S.H. M.H 2. Aneka rahma. M.H | 1. 2. |

Bengkulu, , ..2022
Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

1. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Maria Kiftia
 NIM : 1911150083
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

13/20
6
farko Ro

1. Peran dinas sosial dalam penanganan permasalahan terhadap anak jalanan berdasarkan uu no. 13 tahun 2003 Perspektif Aqim Syalah (Studi kasus Kota Bengkulu)
2. Implementasi uu no. 22 tahun 2009 dalam kasus balap liar di Kota Bengkulu (Studi Kepolisian Kota Bengkulu)
3. Peran Sarana Pnk berdasarkan uu no. 12 tahun 2019 (Studi di kantor tenaga kerja Kota Bengkulu)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

Fee No. 2 implementasi UU No. 22 terhadap penerbitan balap liar oleh kepolisian

PA 8/17 2022
Dr. Tjasmita, M.Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Perspektif Aqim Syalah (Studi kasus balap liar di Kota Bengkulu)

Dr. H. JOHN KENEDEI S.H., M.Hum
 NIP: 196205631986031004

Dosen

Sitandari, M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Perspektif Aqim Syalah

(Studi kasus balap liar di Kota Bengkulu)

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Ifansyah Putra, M.Sos.
 NIP. 199302312019031005

Bengkulu, 12 Juli 2022
 Mahasiswa

Maria Kiftia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Maria Kuthia
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|--|--|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: perbaiki lagi Makhris, pincang pendek & Tarwiz | Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tugaskan Bacaan & terus dulang ; |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: - perhatikan covera 2 - perbaiki sesuai arahan. | |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Maria Kuthia
NIP. 195906261994031001



CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Maria Kafia
Jurusan / Prodi : IAIN

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|---|--|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: perbaiki lagi: Makhrois, penyusunan/Carian & | Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan Bacaan & Terus Diulang & |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: - perbaiki ke Catatan & - perbaiki sesui Analisa | |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I/II

Aneta Rahma S. S. S. M. H.
NIP. 197110122009032014

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah UIN Fatmawati sukarno Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Maria Kiftia

Nim : 1911150083


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif fiqh siyasah
(studi kasus balap liar di kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ... 26% ...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Maria Kiftia
Nim. 1911150083